



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1031, 2016

KEMENHUB. IMB. Bandar Udara. Pemberian dan
Persetujuan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 87 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA

DAN PERSETUJUAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan
Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian
Lingkungan Hidup Bandar Udara, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan
Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara
dan Persetujuan Pengembangan Bandar Udara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar
Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5295);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 688);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku dan Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perhubungan Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA DAN PERSETUJUAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
3. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
4. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara

untuk pelayanan umum.

5. Pemrakarsa adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia yang mempunyai hak untuk pelaksanaan pembangunan, mengoperasikan dan mengusahakan Bandar Udara.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Walikota atau Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
10. Direktur adalah Direktur Bandar Udara.

Pasal 2

- (1) Bandar Udara sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus, pembangunannya wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermoda dan multimoda.
- (2) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fungsi bangunan yang dalam pembangunan dan penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan mempunyai risiko bahaya tinggi.

Pasal 3

- (1) Pembangunan bandar udara merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi sebagai suatu kesatuan fungsi bandar udara dilaksanakan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara.

- (2) Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan tersedianya bangunan bandar udara yang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan serta pelestarian lingkungan hidup bandar udara;
 - b. mewujudkan tertib pembangunan bandar udara; dan
 - c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan bandar udara.

Pasal 4

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan oleh Menteri sesuai dengan pedoman teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi bangunan gedung dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pertimbangan teknis dari Pemerintah Daerah terkait dengan kesesuaian rencana pembangunan dan pengembangan Bandar Udara dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Izin mendirikan bangunan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sesuai dengan format Keputusan Menteri tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya mengatur mengenai Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Umum.